

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi  
Online di Sulawesi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Oleh :*  
*Robbi Sugara*  
*2011102432128*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi  
Online di Sulawesi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Diajukan oleh :*  
*Robbi Sugara*  
*2011102432128*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**PROSTITUSI ONLINE**  
**(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi**  
**Online di Sulawesi)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

*Robbi Sugara*  
2011102432128

**Disetujui untuk diujikan**  
**Pada tanggal 11 Juli 2024**

Pembimbing



**Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.pd., M.H.**  
NIDN. 1101029002

Mengetahui

**Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIDN. 1102059401


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**PROSTITUSI ONLINE**  
**(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi**  
**Online di Sulawesi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Oleh:*

**Robbi Sugara**  
**2011102432128**

*Diseminarkan dan Diujikan pada*  
*Pada tanggal 23 Juli 2024*

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.</u></b> <b>NIDN. 1106019002</b>	 <b><u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.</u></b> <b>NIDN. 1101029002</b>

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



  
**Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
**NIDN. 1112068301**

## PERYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robbi Sugara

Nim : 2011102432128

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Robbi Sugara

NIM: 2011102432128

## **ABSTRAK**

Prostitusi online didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya secara sukarela. Tentu saja, hal ini melibatkan penggunaan seseorang sebagai komoditas di pasar digital dan online seperti Michat dan WhatsApp. Tentu saja, masyarakat kini bisa dengan mudah mengakses aktivitas prostitusi online karena kemajuan teknologi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam prostitusi online sesuai dengan Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Penelitian normatif diterapkan dalam metodologi penelitian bersama dengan studi kasus dan pendekatan peraturan perUUan. Dalam putusan hakim atas penerapan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, hasil dan pembahasan penegakan hukum terhadap ketiga putusan tersebut masih cenderung ringan dan belum memberi efek jera yang signifikan terhadap mereka yang melakukan prostitusi online. Tuntutan jaksa penuntut umum mencerminkan ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Perlu adanya perbaikan pada sistem peradilan pidana khusus terutama pada pelaku prostitusi online agar mampu mendapat hukuman yang setimpal dan memberi efek jera, agar memberi keadilan terhadap korban prostitusi online. aset pelaku juga harus diambil oleh negara serta kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan perlu ditingkatkan lagi kedepannya.

**Kata Kunci :** Prostitusi Online, Penegakan Hukum, Sanksi.

## ***ABSTRACT***

*Online prostitution is defined as sexual intercourse with someone who is not a legal partner voluntarily. Of course, this involves using someone as a commodity in digital and online markets such as Michat and WhatsApp. Of course, people can now easily access online prostitution activities due to technological advances. Thus, the purpose of this study is to determine how law enforcement is carried out against those involved in online prostitution in accordance with Decision Number 66/Pid.sus/2023/PN Wns, 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, and 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Normative research is used in the research methodology along with case studies and regulatory approaches. In the judge's decision on the application of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016, the results and discussion of law enforcement against the three decisions still tend to be light and have not provided a significant deterrent effect on those who carry out online prostitution. The demands of the public prosecutor reflect the lack of uniformity and indecisiveness in law enforcement. There needs to be improvements in the special criminal justice system, especially for online prostitution perpetrators, so that they can receive appropriate punishment and provide a deterrent effect, in order to provide justice for victims of online prostitution. The perpetrator's assets must also be taken by the state and cooperation between the police and the prosecutor's office needs to be improved in the future.*

***Keywords :*** *Online Prostitution, Law Enforcement, Sanction.*

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizqi serta nikmat yang sangat berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali, M.H., M.Kes., Ph.D., selaku wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Drs. Suwoko, S.E., M.M., selaku wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekertaris I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekertaris II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku Koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah penulis ambil.
14. Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H., atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik, lancar dan tepat waktu.
15. Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi Bapak H. Bakri. HM dan Ibu Hj. Murni. Skripsi ini merupakan hasil dedikasi, kerja keras, dan perjuangan selama bertahun-tahun dibalik pencapaian ini terdapat peran kalian berdua yang tak ternilai. Kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta doa yang tak henti-hentinya kalian panjatkan menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah maju. Terima kasih telah membiayai pendirianku, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tak hanya itu, kalian berdua juga selalu meluangkan waktu untuk mendampingi dan memberikan semangat saat penulis merasa ragu dan putus asa.
16. Kepada saudara saya Muhammad Amin, Muhammad Arfah, Suriyanti (Alm), Sukmasari Handayani terima kasih selalu mendukung secara finansial, di saat penulis merasa kekurangan biaya untuk menyelesaikan studi kalian selalu sigap

membantu. Tak hanya itu kalian juga selalu memberikan semangat dan doa terbaikmu agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

17. Kepada ipar saya Jemain terima kasih atas pengalaman hidup yang engkau berikan serta kebutuhan finansial penulis selama menempuh pendidikan. Penulis berjanji akan terus belajar dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membanggakanmu.
18. Kepada teman sepembimbingan saya Nabawi, Syafa, dan Nisa terima kasih telah banyak membantu, saling menguatkan dan memberi semangat kepada saya.
19. Kepada teman kos saya Tomy, Arfan, Rafli, dan Nazri yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya.
20. Seluruh teman-teman Buanpenghupakan terima kasih telah membantu, memberi semangat, masukan serta saran kepada saya.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita jalani bersama dibangku perkuliahan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan bersedia menerima kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 23 Juli 2024

Penyusun,



Robbi Sugara

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Penelitian</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>vii</b>
<b>Prakata</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Metodologi Penelitian .....	12
1.6 Keaslian Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber.....	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam .....	44
3.2 Bentuk penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam .....	59

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>ALUR PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Data Kasus Prostitusi Online 2021-2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3. 1 Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3. 2 Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi .....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, teknologi ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat guna memperoleh informasi.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi suatu kejadian atau berita bisa di akses hanya dalam hitungan detik. Selain memberi pengaruh positif hal ini juga bisa memberi pengaruh negatif yakni bisa memberi ruang untuk melakukan *cybercrime*.<sup>2</sup> Karena kejahatan dunia maya atau *cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi, yang memiliki berbagai macam efek merugikan pada banyak aspek kehidupan kontemporer, maka kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan yang muncul dan telah menarik banyak perhatian dari seluruh dunia.<sup>3</sup>

Di masyarakat, orang-orang sering menyalahgunakan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. Masalah prostitusi, sebagaimana yang dikenal secara umum, merupakan masalah yang masih sering muncul dan terus memburuk dari waktu ke waktu.<sup>4</sup> Kata pelacur berasal dari bahasa Latin *pro-stituere*, yang bisa

---

<sup>1</sup> Sadar, Ahmad Bani. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid. Sus/2020/PN. Kis)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

<sup>2</sup> Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia." *Risalah Hukum* (2019): 41-50.

<sup>3</sup> Sumadi, Hendy. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33.2 (2015): 175-203.

<sup>4</sup> Hutagaol, Immanuel Agustian, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Kertha Desa* 9 (2021).

berarti menyetujui perzinahan, pelacuran, dan pelacuran.<sup>5</sup> Penyalagunaan kecanggihan teknologi yang masih marak terjadi saat ini yakni prostitusi online sering dijadikan sebagai ladang bisnis yang identik dengan dunia hitam yang dilakukan melalui media online.<sup>6</sup> Salah satu jenis prostitusi yang memanfaatkan internet untuk mengembangkan kliennya ialah prostitusi online.<sup>7</sup>

Karena kemudahan yang dimiliki hampir setiap orang di era digital saat ini untuk mengakses internet, industri prostitusi online berkembang dengan cepat.<sup>8</sup> Prostitusi online merupakan kejahatan yang melanggar moralitas dan kesusilaan, Kegiatannya dilarang oleh UU dan melawan hukum bahkan, isu prostitusi online dipandang sebagai penyakit sosial di masyarakat.<sup>9</sup> Prostitusi dan pelacuran bisa mengancam kehidupan rumah tangga hingga memicu tindak pidana, kejahatan, dan lainnya. Mereka yang terlibat dalam prostitusi seringkali mengabaikan ajaran agama, yang sebenarnya melarang keras praktik ini.<sup>10</sup> Pelacuran bukan hanya masalah

---

<sup>5</sup> Pardosi, Clarissa. "KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9.1 (2022): 191-200.

<sup>6</sup> Tamarol, Aditya Angga. "Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7.7 (2019).

<sup>7</sup> Fanaqi, Chotijah, et al. "Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)." *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi* 2.2 (2021): 1-15.

<sup>8</sup> Astuti, AM Endah Sri, and Cindy Eka Febriana. "Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum)." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2.2 (2019).

<sup>9</sup> Ramadhani, Erfita, and Dara Quthni Effida. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6.1 (2022): 1-11.

<sup>10</sup> Hamrin, Hamrin. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 4.1 (2021): 480-496.

individu, tetapi juga telah menjadi fenomena sosial yang mencerminkan penyimpangan dari norma seksual dan ajaran agama.<sup>11</sup>

Prostitusi ialah praktik menerapkan media elektronik atau internet untuk mengubah seseorang menjadi komoditas. Pendekatan ini dipilih daripada pendekatan yang lebih tradisional atau populer karena lebih cepat, lebih bermanfaat, dan lebih aman dari razia polisi.<sup>12</sup> Tindakan memperjualbelikan seseorang menerapkan platform media elektronik atau daring, seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Instagram*, *Michat*, dan lainnya, dikenal sebagai prostitusi online.<sup>13</sup> Perdagangan manusia, yang termasuk prostitusi, biasanya menargetkan perempuan dan anak-anak yang dipertukarkan sebagai pelacur atau menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi seksual.<sup>14</sup> Masalah mendasar yang dialami korban, seperti kemiskinan (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar) dan ketidaktahuan mengenai risiko serta dampak buruk terjun ke industri pelacuran, merupakan penyebab hal ini.<sup>15</sup>

Dampak negatif jika seseorang terjerumus ke dunia prostitusi online ialah risiko tertular penyakit akibat aktivitas seksual tanpa pengaman. Kondisi

---

<sup>11</sup> MARAMIS, JUAN CHRISTOPER. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 13.2 (2024).

<sup>12</sup> Humairah, Venny, Emilda Firdaus, and Erdiansyah Erdiansyah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016.

<sup>13</sup> Baria, B., Rizki Ramadhani, and Husni Tamrin. "Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 177/Pid. B/2020/PN. Cbn)." *LEX SUPERIOR* 1.2 (2022): 57-64.

<sup>14</sup> Akbar, M. Taqyuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Didasarkan atas Pasal 68 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8.16 (2012): 67-85.

<sup>15</sup> Rudini, Ahmad. *ANALISA TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK DIDASARKAN ATAS HUKUM PELINDUNGAN ANAK*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

menular yang dikenal sebagai HIV/AIDS, atau sindrom defisiensi imun yang didapat, sangat merusak kesehatan seseorang dan disebabkan oleh aktivitas seksual.<sup>16</sup> Prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat, seperti Sila Kedua Pancasila, yang menyatakan bahwasanya manusia harus adil dan beradab. Instruksi ini menempatkan penekanan kuat pada hak asasi manusia dan membela gagasan bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Tidak boleh menjadi sasaran pelecehan seksual atau perilaku tidak etis lainnya.<sup>17</sup>

Mucikari atau germo, pelanggan (pengguna layanan PSK), dan Pekerja Seks Komersial (PSK) ialah tiga pemain utama dalam industri prostitusi internet.<sup>18</sup> Dalam praktiknya, prostitusi online melibatkan peran mucikari yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi perdagangan seksual melalui *platform* digital.<sup>19</sup> Dari beberapa kasus prostitusi online, baik yang bersekala kecil maupun bersekala besar, pekerja seks umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Dalam hal ini mucikari berfungsi sebagai perantara antara keduanya dan menerima komisi

---

<sup>16</sup> Mursalim, Mursalim, and Achmad Musyahid. "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

<sup>17</sup> Pinontoan, Michelle Serenina Milania. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX CRIMEN* 11.3 (2022).

<sup>18</sup> Tawang, Dian Andriawan Daeng. "SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID. B/2015/PN. DPS.) Calvin." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 784-808.

<sup>19</sup> Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit Nem.

dari pendapatan pekerja seks komersial. Mucikari biasanya memiliki kontrol yang signifikan dalam mengatur hubungan ini.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan mucikari atau mucikari ialah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mencari nafkah secara penuh atau paruh dengan menyediakan, mengatur, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin, dan mengelola tempat untuk praktik pelacuran. Mereka mempertemukan wanita pelacur dengan pria untuk melakukan hubungan seksual.<sup>21</sup> Peraturan dalam KUHP yang menjelaskan tentang prostitusi di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296, dengan bunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”*.

Kemudian Pasal 506 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”*. Dalam penjelasan Pasal 296 dan 506 KUHP, seseorang yang memfasilitasi dan memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur bisa dikenakan sanksi. Yang dimaksud dengan orang yang mencari keuntungan disini ialah mucikari atau mucikari. Indonesia telah menetapkan Pasal 296 dan Pasal 506 dalam KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Namun,

---

<sup>20</sup> Putra, Ramadhina Krisna Manggala, Aryo Fadlian, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.16 (2022): 622-634.

<sup>21</sup> Kusumastuti, Novicca Dewi, and Heri Qomarudin. "Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Publika* 11.1 (2023): 52-64.

seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, mucikari kini melakukan prostitusi secara online.

Sementara dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak menguraikan secara rinci tentang bagaimana mucikari menjalankan prostitusi online dan melakukan transaksi untuk menarik pelanggan melalui media online. Mucikari yang melakukan prostitusi secara online diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan *“Bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Penegakan hukum terhadap pelaku mucikari yang melakukan prostitusi online telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) Tahun. Indonesia ialah negara hukum, dimana semua perilaku manusia harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwasanya *“Negara Indonesia ialah Negara Hukum”*. Sebagai negara hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga kontrol sosial. Hukum memiliki banyak tujuan untuk kebaikan hukum, termasuk

menegakkan keadilan, memberi kepastian hukum, dan memberi manfaat. Hukum juga berperan penting dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut data dari Manajemen Investigasi Elektronik (EMP), sejak 2020 hingga 25 September 2023, Polri telah menyelidiki 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual. Total kasus yang dilaporkan pada 2020 sebanyak 270. Pada 2021, angka ini turun menjadi 122 kasus. Namun, pada 2022, angka ini meningkat lima kali lipat. Sebaliknya, dari jumlah laporan pada 2022, Polri telah menindak 67,5% kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual pada 2023 dalam waktu kurang dari sembilan bulan.<sup>23</sup>

Menurut penelitian Clarisa Pardosi, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim seringkali lebih lunak dibandingkan dengan pembatasan pidana yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumlah mucikari meningkat akibat kemungkinan hukuman penjara dan hukuman yang minim. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>24</sup>

Pendapatnya senada dengan objek penelitian yang ada dipenelitian ini dimana adanya penegakan hukum terhadap mucikari sekilas memperlihatkan kurangnya cerminan keadilan ketika hasil penegakan hukum yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Tenda, Delfia, Alsam Pontolalu, and Djefry Lumintang. "Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 10.3 (2022).

<sup>23</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pornografi\\_prostitusi\\_dan\\_eksploitasi\\_cenderung\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi_prostitusi_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat). Diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>24</sup> Pardosi, Clarissa. "KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9.1 (2022): 191-200.

dibandingkan atau dikaitkan dengan kerugian secara materiel atau imateriel terutama yang berhubungan dengan moral. Sehingga penelitian ini berfokus pada penegakan hukum meliputi proses penegakan, hasil, dan implemetasi pada kasus prostitusi online yang ada.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku prostitusi online khususnya mucikari sering kali belum mencerminkan efek jera yang signifikan, sehingga diperlukan penegakan hukum berupa sanksi pidana yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi dalam menindak kejahatan ini. Minimnya sanksi pidana yang diberikan terhadap mucikari memberi jalan atau celah terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama atau biasa disebut residivis, residivis bisa melakukan hal yang serupa dikarenakan kurangnya kontrol diri serta kebiasaan dari hal tersebut bahkan dari faktor penghasilan yang didapatkan.

Pada penelitian ini, penulis memiliki unsur kebaruhan atau temuan dari sebuah penelitian dalam proses penegakan hukum yang mencapai sebuah penegakan berupa hasil atau sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku mucikari menerapkan putusan tentang prostitusi online yang ada di sulawesi dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana khusus mengenai mucikari yang melakukan prostitusi online di sulawesi dan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir didasarkan atas data dan angka prostitusi

online yang penulis dapatkan pada putusan pengadilan negeri di sulawesi sebagai berikut:<sup>25</sup>

**Tabel 1. 1** Data Kasus Prostitusi Online 2021-2023

Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi	Tahun		
	2021	2022	2023
Watansoppeng	1 Kasus	3 Kasus	5 Kasus
Makassar	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus
Mamuju	0 Kasus	1 Kasus	3 Kasus

Pada kasus yang terjadi di Watansoppeng dengan putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pada kasus yang terjadi di Makassar dengan putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan pada kasus yang terjadi di Mamuju dengan putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika dilihat bahwa sanksi pidana yang telah diberikan belum mencerminkan efek jera yang signifikan terhadap pelaku, hal ini diperlukan peninjauan ulang dan pengetatan hukuman agar dapat memberikan dampak pencegahan yang lebih efektif dan menegaskan komitmen hukum dalam menanggulangi prostitusi online.

Secara normatif, hukuman penjara tampak sudah memadai dalam memberi sanksi bagi setiap pelanggar, namun jika ditelaah lebih dalam, penerapan hukum ternyata belum berhasil mengendalikan dan mendisiplinkan masyarakat untuk

---

<sup>25</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

patuh.<sup>26</sup> Dengan demikian, penelitian mengenai sanksi pidana terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online sangat penting untuk dilakukan demi memperbaiki sistem hukum, melindungi korban, dan menciptakan efek jera yang lebih tegas bagi para pelaku. Dengan adanya hasil yang tegas ini seseorang atau masyarakat bisa disiplin terhadap hukum dan memberi keadilan serta kebahagiaan sosial bagi masyarakat.

Berangkat dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaku prostitusi online, sehingga penulis memilih judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam?
- B. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam ?

---

<sup>26</sup> Hasmiati, Rahmatullah Ayu, et al. "Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration's Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24.1 (2024): 165-180.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kriteria tugas akhir yang dibutuhkan untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan gelar Sarjana Hukum. Namun demikian, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam
- B. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penyelesaian skripsi ini diharap bisa memajukan ilmu hukum, menambah wawasan, dan menjadi sumber kajian di masa mendatang dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penuntutan mereka yang terlibat dalam prostitusi online.

#### **B. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai pedoman bagi pejabat dan aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk merevitalisasi dan meningkatkan respons sistem hukum terhadap mereka yang terlibat dalam prostitusi online.

- b. Memberi informasi kepada masyarakat dan para pelanggar tentang sanksi hukum yang berlaku dalam upaya penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi online.
- c. Sebagai bahan atau referensi untuk diteliti kembali oleh akademisi di masa mendatang guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pidana, khususnya dalam pembahasan tentang upaya penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi online.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang menjadi persoalan yang akan diteliti ialah putusan pengadilan mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi online. Untuk meneliti objek tersebut dilakukan dengan cara menganalisa isi putusan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

### **B. Alat dan Bahan Penelitian**

#### **1. Alat Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dipenelitian hukum normatif, sumber utama ialah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan

perUUan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif.<sup>27</sup>

Metode penelitian normatif ialah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum diterapkan, yakni: pendekatan *statue approach* yang berfokus pada UU, dan pendekatan *case approach* yang menitik beratkan pada kasus-kasus konkret. Menurut Ahmad Rosidi, tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan doktrin, norma, dan asas hukum guna menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam sistem hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam analisis hukum tekstual, kajian hukum normatif mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain teori, sejarah, filsafat, dan perbandingan. Penelitian normatif menerapkan teknik hukum, sejarah, dan konseptual, dengan mengkaji berbagai masalah yang timbul melalui pemanfaatan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014): 15-35.

<sup>28</sup> Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2.1 (2024): 46-58.

## 2. Bahan Penelitian

Penulis sskripsi ini menerapkan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Data primer ialah buku atau bahan pustaka yang memberi perspektif baru terhadap konsep atau fakta yang sudah mapan serta pengetahuan ilmiah terkini. Data yang bersumber dari kepustakaan disebut data sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer berasal dari norma dan kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan (dasar hukum yang mengikat) antara lain:
  - UUD 1945
  - KUHP
  - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns
  - Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks
  - Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/ PN Mam
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dasar hukum yang memberi penjabaran sebagai pendukung dari data yang diterapkan dipenelitian ini, yakni:
  - Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

## **C. Teknik Pengumpulan, analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan**

### **1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi ini menerapkan materi hukum melalui analisis literatur yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder serta putusan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Materi ini dikumpulkan, dievaluasi dan dianalisis dengan membaca berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal dan kamus hukum.

### **2. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penggunaan analisis normatif yang mengacu pada analisis isi dan analisis kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum normatif, yang kemudian memberi penyelesaian dalam masalah-masalah yang esensial dari penelitian hukum.

### **3. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Peneliti menerapkan pendekatan deduktif dalam menarik kesimpulan yang diambil dari prinsip-prinsip umum yang meliputi aspek sosiologi dan psikologi metode ini mengandalkan logika untuk menghasilkan satu atau lebih kesimpulan didasarkan atas premis-premis yang telah disediakan. Dari premis-premis tersebut kesimpulan dari penelitian ini bisa ditarik jelas.

## 1.6 keaslian Penelitian

Dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat isu-isu dengan topik yang hampir identik atau serupa, perbandingan berikut bisa menunjukkan kebaruan karya ini :

1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE NOMOR PERKARA (347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)” karya Riski Akbari, diharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas kebebasan individu dalam menentukan hidupnya. Penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dan jaksa dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang, serta tingkat tanggung jawab terdakwa.
2. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KLASIK DAN SADD AL-DZARI’AH (Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby Dan Putusan Nomor 1733/ Pid.Sus/2020/PN Sby)” oleh Akmal Pujihartono di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya para pelaku tindak pidana mucikari dalam kedua kasus tersebut menghadapi hukuman sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 296 KUHP. Seseorang bisa menjadi pelacur karena alasan ekonomi yang mendesak, dan

tingginya angka pelacuran di Indonesia sebagian disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah. Gagasan bahwasanya orang memiliki kekuatan untuk membentuk nasib mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka ialah inti dari perspektif hukum klasik. Akan tetapi, menurut Saad al-Dzari'ah, tujuannya ialah untuk mencegah sesuatu yang diharamkan untuk mendatangkan keburukan (mafsadah).

3. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERANTRA JASA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN MLG)” karya Syaffi Rangga Raditya Ramadhan, Temuan kajian ini menunjukkan bahwasanya minimnya regulasi yang mengatur tentang hukuman pidana bagi mereka yang menerapkan layanan prostitusi online telah menyebabkan tingkat pencegahan prostitusi online menjadi kurang ideal. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana memang memerlukan batasan yang tepat dan ketat. Maka dari itu, KUHP Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perantara layanan prostitusi online perlu diperbarui.
4. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENERAPKAN APLIKASI MICHAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit)” karya R. Aviantri Febriana Kemala Devi, Dari data penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena

mengikuti protokol, aparat penegak hukum berperan baik dan benar dalam menangani kasus prostitusi online. Sebelum melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian terlebih dahulu memperoleh laporan dari masyarakat. Kemudian, dilakukan penahanan terhadap terdakwa beserta barang bukti. Karena syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka jaksa dijerat dengan pasal yang berlaku, yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Untuk memberi hukuman yang setimpal kepada PSK online, maka hakim memberi putusan didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap fakta hukum dan keadaan yang ada. Kedua, inisiatif proaktif, preventif, represif, dan sosial bisa diterapkan untuk mengatasi situasi prostitusi internet. Untuk memastikan bahwasanya para pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya terlibat dalam upaya ini.

Bahwa studi kasus putusan ini adalah putusan pada tahun 2023, dan pada objek penelitian ini menggunakan kacamata penegakan hukum berupa hasil dan implemetasi dari putusan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

1.2 Rumusan masalah

1.3 Tujuan penelitian

1.4 Manfaat penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Keaslian penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber

2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

3.2 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber

##### 1. Pengetian Prostitusi Online

Prostitusi menurut Kartini Kartono merupakan<sup>29</sup> “Prostitusi berasal dari bahasa Latin, yakni *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berzina, melacurkan diri, melakukan pelecehan, atau pelacuran. Prostitusi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *prostitution*, yang pada hakikatnya sama dengan zina, prostitusi, atau immoralitas dalam bahasa Latin. Pelacur, yang biasa disebut dengan WTS atau prostitutes, ialah mereka yang melakukan pelacuran”. Prostitusi secara umum dipahami sebagai praktik melakukan hubungan seksual sementara dengan seseorang untuk mendapat bayaran.<sup>30</sup> Dari penjelasan sebelumnya jelas bahwasanya prostitusi ialah tindakan yang dilakukan pelacur untuk mendapat bayaran atau imbalan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, terjadi pergeseran fenomena prostitusi dalam masyarakat. Prostitusi yang sebelumnya sebatas konvensional menjajakan diri dipinggir jalan kini berubah menjadi prostitusi online. Hal ini dinilai lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan melalui media sosial atau internet.<sup>31</sup> Prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari, pengguna, dan pekerja seks komersial (PSK) ialah prostitusi yang menerapkan

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 177.

<sup>30</sup> Ikawati, Linda. "Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Transformasi Hukum* 1.1 (2022): 13-22.

<sup>31</sup> Madjid, Dinda Zuliani, et al. "Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)." *Law Research Review Quarterly* 5.2 (2019): 201-232.

media sosial atau internet sebagai alat komunikasi.<sup>32</sup> Prostitusi online merupakan perdagangan jasa melalui internet antara pengguna jasa dengan pekerja seks komersial (PSK).<sup>33</sup>

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwasanya mucikari memanfaatkan prostitusi online untuk menarik klien yang berminat menyewa pekerja seks komersial. Media sosial dan internet diterapkan untuk mempertemukan dan membayar klien dengan pekerja seks komersial; media hanya berfungsi sebagai alat bantu atau penghubung.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online

Menurut Henny Saida Flora, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online, yakni:<sup>34</sup>

### a. Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dengan mempermudah interaksi, komunikasi, dan penggunaan media sosial, namun dampak negatifnya juga terlihat di masyarakat. Salah satunya ialah meningkatnya praktik prostitusi online yang menerapkan teknologi modern, dimana para perantara atau mucikari memanfaatkan *smartphone* sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan

---

<sup>32</sup> Pratama, Widhy Andrian. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3.2 (2024): 125-136.

<sup>33</sup> Juita, Subaidah Ratna, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18.1 (2017): 146-158.

<sup>34</sup> Flora, Henny Saida. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2.02 (2022): 120-138.

tersebut. Para mucikari biasanya menerapkan Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Michat, dan platform media sosial lainnya. Para perantara dan mucikari memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan klien di industri prostitusi.

Para perempuan korban perdagangan manusia biasanya ditawarkan oleh para perantara atau mucikari dengan memberi banyak gambar kepada klien potensial dengan biaya yang bervariasi. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi terkini karena sebagian orang memanfaatkannya untuk mempermudah tindak pidana prostitusi.

b. Faktor Gaya Hidup

Ketika membahas gaya hidup dikalangan anak muda saat ini, seringkali dibutuhkan biaya yang besar. Beberapa orang terpaksa untuk mengejar gaya hidup mewah meskipun tidak memiliki cukup uang untuk membiayainya. Seperti gaya hidup yang ingin memakai baju branded dan memiliki smartphone, menjalani perawatan kecantikan, hingga menerapkan kendaraan bermotor atau mobil mewah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, banyak orang menerapkan berbagai cara untuk mencapainya. Begitu pula dengan para pelacur yang menerapkan hasil prostitusinya untuk membeli barang-barang guna memenuhi gaya hidupnya.

c. Faktor Ekonomi

Motif ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa orang terlibat dalam prostitusi online. Keputusan seseorang untuk menjadi PSK dan menjadi korban mucikari dipengaruhi oleh keadaan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan kewajibannya, PSK rela mengorbankan prinsip dan harga dirinya.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Jalan hidup seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang bermutu, yang bisa membuka peluang untuk mendapat pekerjaan yang memuaskan. Di sisi lain, sulit bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan yang sesuai jika tidak mengenyam bangku sekolah. Faktor lain yang menyebabkan maraknya kejahatan prostitusi online ialah rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini terjadi karena seseorang akhirnya memutuskan untuk beralih ke prostitusi online dan prostitusi mandiri karena sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai. Pengetahuan bahwasanya seseorang yang terlibat dalam prostitusi online, khususnya sebagai pelaku, tidak menyadari masalah kesehatan utama yang mungkin timbul akibat berhubungan seks dengan banyak orang juga terkait erat dengan pendidikan.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Saat ini lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, lingkungan mempunyai peranan penting

terhadap munculnya prostitusi. Jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang positif, biasanya ia tidak akan mengalami hal tersebut. Sebaliknya jika memiliki hubungan yang tidak sehat, Anda akan terjerumus ke dalam dunia prostitusi.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orangtua

Penyebab umum prostitusi anak ialah orang tua yang tidak mengawasi anak-anak mereka. Biasanya, perselisihan keluarga atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan menjadi penyebabnya. Anak-anak muda yang menjanjikan biasanya menghadapi bahaya terlibat dalam industri prostitusi online.

g. Faktor Kurangnya Keimanan

Ide di balik agama ialah bahwasanya agama memberi orang dasar untuk hidup di dunia dengan menerapkan ajaran firman Tuhan untuk membimbing mereka dalam perilaku apa yang diizinkan dan dilarang. Keyakinan agama yang dianut setiap orang terus-menerus mengarahkan mereka ke arah kebenaran. Pelacur sering kali memiliki sedikit pemahaman tentang doktrin agama dan tidak berpartisipasi dalam ibadah. Pelanggaran prostitusi melalui media elektronik atau daring sering dilakukan oleh mereka yang meskipun umumnya berpendidikan tinggi, tidak mengikuti ajaran agama yang benar.

Didasarkan atas argumen tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya status sosial ekonomi yang rendah dan keterbatasan akses, seperti kondisi tempat tinggal, kesadaran orang tua, dan tingkat pendidikan, merupakan

penyebab utama keterlibatan prostitusi. Banyak orang merasa sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat dan perkembangan yang berkelanjutan, yang bisa menyebabkan perselisihan dan pertikaian internal dan eksternal. Hal ini bisa menyebabkan orang bereaksi atau menyimpang dari norma sosial yang berlaku agar bisa bertahan menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, salah satunya melalui prostitusi online.

### **3. Sanksi dan Hukuman Menurut Norma dalam Prostitusi Online**

Indonesia belum memiliki peraturan perUUan yang secara tegas dan menyeluruh mengatur kegiatan prostitusi. Akan tetapi ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai delik prostitusi di Indonesia. Menurut Amrianto dipenelitiannya, ada beberapa peraturan yang mengatur tindakan prostitusi di Indonesia, yakni:<sup>35</sup>

#### **1. KUHP**

Pasal 296 dan 506 KUHP mengatur tindakan yang berkaitan erat dengan prostitusi. Penjelasan mengenai Pasal 296 menyatakan bahwasanya salah satu kegiatan yang terkait dengan prostitusi ialah pekerjaan mucikari. Mucikari ialah seseorang, baik pria maupun wanita yang memperoleh penghasilan dari kegiatan cabul, yang biasanya dilakukan oleh perempuan muda yang tinggal bersama mereka. Dalam menjalankan pekerjaannya, mucikari umumnya menyediakan dan menyewakan rumah dengan kamar-kamar yang

---

<sup>35</sup> Amrianto, Andika Dwi, et al. "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4.2 (2023): 123-143.

disewakan kepada pelanggan untuk diterapkan bersama para pelacur. Pasal 506 menjelaskan bahwasanya seseorang bisa dikenai hukuman jika memperoleh penghasilan dari perempuan yang melakukan perbuatan cabul.

Dari penjelasan Pasal 296 maupun Pasal 506 hanya bisa menghukum mucikari atau perantara yang bertindak sebagai pemilik atau pengelola rumah bordir. Bisa disimpulkan bahwasanya hanya perantara prostitusi yang bisa dikenai sanksi didasarkan atas kedua pasal tersebut. Meskipun dalam praktik prostitusi terdapat konsumen atau pengguna jasa akan tetapi tidak ada aturan pidana yang bisa menjerat mereka. Berbeda halnya jika pengguna jasa prostitusi yang sudah menikah hal ini bisa dikenakan hukuman, namun hukuman tersebut tidak dijatuhkan karena aktivitas prostitusi, melainkan karena tindak pidana zina yang diatur dalam Pasal 382 KUHP.

## 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Perdagangan manusia termasuk eksploitasi seksual, yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau tekanan dari keadaan seperti pengangguran dan kemiskinan, semuanya bisa mengarah pada eksploitasi seksual. Jelas bahwasanya korban tidak secara sukarela menyetujui kegiatan ini. Mirip dengan KUHP, undang-undang ini

hanya bisa diterapkan untuk menangkap mucikari yang merupakan pemilik atau pengelola rumah bordil; undang-undang ini tidak bisa menghukum pelanggan atau pengguna layanan prostitusi atas kejahatan perdagangan manusia.

3. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP)

Tindak pidana ponografi yang diatur didalam UU Pornografi bisa ditemukan dalam Pasal 29 hingga Pasal 38 Menurut ketentuan UU tersebut hanya mucikari dan pedila yang bisa dihukum. Pedila ialah perempuan yang terpaksa bekerja di industri prostitusi. Mereka termasuk dalam kelompok marginal karena rentan terhadap kemiskinan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pedila sering mengalami stigmatisasi dari masyarakat sebagai pelacur atau individu yang terlibat dalam prilaku tidak senonoh. Dalam hal ini, pedila ialah seorang pelacur yang kerap disebut sebagai PSK. Selain itu, pornografi sebagai objek yakni gambar, foto, tulisan, suara, video, animasi, kartun, percakapan, bahasa tubuh, atau sinyal lain yang disampaikan oleh media massa atau pertunjukan publik dilarang oleh UU ini.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak, atau pelacuran, juga bisa terjadi pada anak-anak yang tumbuh menjadi pedofil

(ESKA). Pasal 76I UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi anak di Indonesia. Untuk melindungi konsumen dan pengguna jasa prostitusi dari hukuman pidana, halaman ini menyoroti fakta bahwasanya memperoleh jasa prostitusi merupakan tindakan pidana atau pelanggaran hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, aturan ini hanya memberi hukuman pidana kepada konsumen atau pengguna jasa jika anak tersebut masih di bawah umur.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Meskipun istilah "prostitusi" tidak disebutkan secara khusus dalam UU ITE, siapa pun bisa dipidana didasarkan atas Pasal 27 UU tersebut. Pasal ini melarang penyebaran, transmisi, dan aksesibilitas dokumen dan/atau informasi elektronik yang memuat materi yang bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini, mereka yang melakukan tindakan "menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan" yang disebarkan kepada masyarakat umum melalui media elektronik, seperti mucikari, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa prostitusi, bisa menghadapi konsekuensi hukum.

#### **4. Prostitusi Dilihat dari Segi Kemanusiaan**

"Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan sila kedua Pancasila. Sila ini menyatakan bahwasanya Pancasila bertanggung jawab

untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk berakal, berperasaan, berpikir, dan berkeyakinan.<sup>36</sup> Kemampuan manusia untuk menerapkan akal dan pikiran dalam bertahan hidup serta menjaga kehidupannya dari berbagai ancaman merupakan hal yang penting. Begitu juga dengan perasaan dan keyakinan manusia dalam membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, maka dari itu, aktivitas prostitusi seharusnya dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.<sup>37</sup>

Salah satu kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan di atas ialah bahwasanya mengajarkan prinsip-prinsip Kristen kepada mereka yang terlibat dalam prostitusi internet, termasuk mucikari, pekerja seks komersial, dan pelanggan jasa, merupakan salah satu pendekatan yang penuh kasih untuk menangani masalah ini. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri serta aturan aturan moral yang ditetapkan agama. Metode penyelesaian kasus yang tidak manusiawi seperti penangkapan paksa dan di ekspour ke media sebaiknya dihindari.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1) Pengertian Pengakan Hukum**

Negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Bab 1 tentang Bentuk dan kedaulatan Negara Pasal 1 ayat (3) menyatakan

---

<sup>36</sup><https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/> Diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>37</sup> Nurgiansah, T. Heru. "Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Kewarganegaraan* 17.1 (2020): 27.

bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menegakkan peraturan perundang-undangan. Prinsip moral seperti keadilan dan kebenaran terkandung dalam tujuan hukum dan harus dilaksanakan dalam praktik. Penegakan hukum harus dilakukan sebaik-baiknya untuk memenuhi tujuan hukum dan mewujudkan cita-cita moral yang terkandung di dalamnya.<sup>38</sup>

Penegakan hukum, secara umum, ialah proses penerapan ketentuan hukum tertentu dalam praktik untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan menjamin dipatuhinya peraturan yang ditetapkan.<sup>39</sup> Definisi penegakan hukum yang luas mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum serta upaya hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum.<sup>40</sup> Penegakan hukum, dalam arti yang paling luas, mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk menjamin bahwasanya hukum, sebagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dipatuhi dan dilaksanakan dengan tepat oleh semua pihak yang berkepentingan.<sup>41</sup>

Sajipto Raharjo berpendapat bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya ialah menegakkan gagasan seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan masyarakat, dan sebagainya. Maka dari itu, penegakan hukum

---

<sup>38</sup> Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): 142-159.

<sup>39</sup> Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.

<sup>40</sup> Wicipto setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia" *Majalah Hukum Nasional* Vol, 48, No. 2, 2018

<sup>41</sup> Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)* 7 (2018).

ialah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut.<sup>42</sup> Sederhananya, tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan bergantung pada keberadaan penegak hukum. Dalam membangun landasan penegakan hukum, konsistensi dalam penerapan hukum akan memberi rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Personel penegak hukum, yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, merupakan landasan utama. Proses pelaksanaan hukum yang dirancang untuk menegakkan norma-norma yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara dikenal sebagai penegakan hukum.<sup>43</sup>

Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum; hal ini dicapai dengan mengalokasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang kepada lembaga penegak hukum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sistem kolaborasi yang kuat mendukung tujuan penegakan hukum.<sup>44</sup> Tujuan penegakan hukum ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat; untuk melakukan hal ini, hukum harus dilaksanakan. Meskipun hukum sering kali diterapkan secara adil dan tanpa insiden, terkadang ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, keadilan dan keselamatan masyarakat memerlukan penegakan hukum yang ketat dan adil terhadap hukum yang dilanggar. Hal

---

<sup>42</sup> Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

<sup>43</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal* Vol. 6, No. 2, 2019

<sup>44</sup> Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.

ini akan memberlakukan hukum.<sup>45</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dellyana, Shant Penegakan hukum bisa dibagi menjadi dua, yakni:

Menurut Dellyana, Shant Pengakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>46</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Proses penegakan hukum meliputi semua hubungan hukum dan semua objeknya. Aturan hukum dijalankan atau ditegakkan oleh setiap orang yang menaati aturan normatif, berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, atau bahkan tidak melakukannya. Penegakan hukum, jika diterapkan secara terbatas, hanya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum tertentu untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar.

2. Ditinjau dari sudut objeknya:

Secara umum, penegakan hukum memuat norma-norma formal dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penegakan hukum terbatas pada penerapan peraturan tertulis yang resmi.

---

<sup>45</sup> Situmorang, Christian Immanuel, et al. "Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective)." *Journal Customary Law* 1.2 (2024): 13-13.

<sup>46</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 33

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>47</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus diterapkan dan ditegakkan, yang berarti tidak boleh berubah. Seperti kata pepatah, "hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh" (*fiat justitia et pereat mundus*). Kejelasan hukum dimaksudkan untuk mencapai hal ini. Kepastian hukum merupakan pembelaan yang sah terhadap perilaku yang tidak menentu, yang memastikan bahwasanya, dalam kondisi tertentu, seseorang akan mendapat apa yang mereka harapkan.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengantisipasi penerapan atau penegakan hukum ini untuk mendatangkan sejumlah manfaat. Karena manusia ialah penerima manfaat yang dimaksudkan dari hukum, masyarakat harus mendapat keuntungan dari penerapan atau penegakannya. Mencegah gangguan dalam masyarakat karena penerapan atau penegakan hukum yang tidak tepat sangatlah penting.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan harus menjadi aspek yang sangat penting Masyarakat sangat mengutamakan keadilan ketika melaksanakan atau menegakkan hukum. Keadilan harus menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap tahapan penerapan dan penegakan hukum.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

Hukum mempunyai sifat umum, mengikat setiap individu dan bersifat generalisasi. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dihukum sinkron dengan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Di sisi lain keadilan memiliki sifat yang subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Dengan demikian, penerapan hukum pada dasarnya ialah realisasi konsep.<sup>48</sup>

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori (*Law Enforcement Theory*) penegakan hukum harus diartikan kedalam 3 konsep yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) mengharuskan prinsip-prinsip moral yang mendasari persyaratan hukum ditegakkan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) mengakui bahwasanya untuk melindungi kepentingan individu, gagasan tersebut secara keseluruhan harus dibatasi oleh hukum acara dan hukum lainnya.
3. Konsep penegakan hukum yang sebenarnya (*actual enforcement concept*), sejumlah kendala, antara lain infrastruktur dan fasilitas

---

<sup>48</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).

yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, peraturan perundang-undangan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat, menyebabkan terbentuknya diskresi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum konkret ialah penerapan hukum positif dalam kegiatan sehari-hari dengan memastikan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang relevan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Untuk memberi keadilan dalam suatu perkara, hukum harus diterapkan secara khusus untuk menjamin bahwasanya prosedur yang ditetapkan diikuti guna menegakkan hukum substantif. Meskipun, secara konseptual, inti dari penegakan hukum ialah proses penyeimbangan hubungan antara cita-cita yang diartikulasikan dalam peraturan dan sikap yang ketat dan yang terwujud sebagai sejumlah titik kulminasi sebagai perluasan nilai-nilai untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami bagaimana penegakan hukum bisa membantu mewujudkan fungsi norma dalam masyarakat telah banyak dibantu oleh teori penegakan hukum klasik (diambil dari Yusuf et al.) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18. Perspektif klasik memberi penekanan kuat pada teori utilitarianisme dan pencegahan, yang menurutnya tujuan utama penegakan hukum ialah untuk mencegah aktivitas kriminal dengan mengintimidasi calon pelanggar dengan ancaman serius. Pendekatan ini membantu mendidik masyarakat untuk mengikuti norma

hukum yang ditetapkan dan meningkatkan kesadaran akan akibat pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga mendapat manfaat besar dari pendekatan ini, khususnya:<sup>49</sup>

- a. Hukuman yang tegas dan berat ditekankan oleh teori klasik sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana. Bentham juga mengatakan bahwasanya hukuman harus lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu sendiri. Orang akan berpikir melalui bahaya dan akibat dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum dengan cara ini.
- b. Ideologi ini menempatkan penekanan yang kuat pada kesetaraan dan keadilan dalam hukum. Karena setiap orang sama di mata hukum, hukuman harus dijatuhkan secara setara dan tanpa bias atau diskriminasi. Kontribusi ini mendukung pengembangan sistem hukum yang terbuka dan tidak memihak.
- c. Teori klasik berkontribusi pada pencegahan tindak pidana dengan mengancam pelaku dengan konsekuensi yang keras. Mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat bisa dicapai dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya dan akibat dari pelanggaran hukum.
- d. Gagasan tradisional penegakan hukum mendidik masyarakat tentang nilai mematuhi hukum dan adat istiadat yang relevan. Perilaku

---

<sup>49</sup> Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023): 58-65.

individu bisa dipengaruhi untuk mematuhi hukum ketika mereka menyadari akibat dari pelanggarannya.

- e. Kritik lebih lanjut terhadap metode hukuman yang keras dan biadab ditemukan dalam teori klasik. Beccaria menekankan bahwasanya beratnya hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh mengakibatkan penderitaan yang tidak semestinya.
- f. Kontribusi lainnya ialah memperkuat gagasan bahwasanya penegakan hukum harus didasarkan pada hukum tertulis yang eksplisit daripada mengandalkan keputusan sewenang-wenang atau subjektif petugas.

### **3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:<sup>50</sup>

1. Faktor Hukum

Kepastian hukum dan keadilan sering kali bertentangan ketika menyangkut bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata karena kepastian hukum didasarkan pada prosedur yang ditentukan secara normatif, tetapi keadilan ialah konsep yang abstrak.

2. Faktor Penegakan Hukum

Sikap dan kepribadian petugas penegak hukum memiliki dampak besar pada cara kerja hukum. Jika petugasnya buruk, masalah

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 42

mungkin masih muncul meskipun peraturannya bagus. Dengan demikian, memiliki pola pikir atau sikap positif di antara petugas penegak hukum sangat penting untuk keberhasilan.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh fasilitas atau faktor pendukung yang memiliki dampak besar pada penegakan hukum. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menerapkan perangkat lunak. Saat ini, polisi sebagian besar dilatih dalam bidang praktis, yang berarti bahwasanya mereka sering menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan mereka. Misalnya, sering kali sulit untuk mengetahui tentang kejahatan komputer. Jaksa diberi yurisdiksi dalam pelanggaran tertentu karena lembaga pengadilan dianggap tidak mampu dan kurang siap. Hal ini disebabkan oleh tugas yang diberikan kepada polisi yang sangat beragam.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang damai merupakan tujuan penegakan hukum, yang merupakan anggota masyarakat. Ada tiga tingkatan kepatuhan hukum untuk setiap orang atau kelompok dalam masyarakat: tinggi, sedang, dan rendah. Salah satu metrik utama untuk menilai kemandirian hukum tertentu ialah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.

## 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Budaya mengatur agar manusia tahu bagaimana berperilaku dan membentuk sikap terhadap orang lain. Akibatnya, budaya menciptakan norma perilaku yang menentukan perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Penulis menyimpulkan bahwasanya salah satu tujuan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan makmur ialah penegakan hukum didasarkan atas justifikasi yang telah dibahas sebelumnya. Tentu saja, diperlukan dedikasi, ketekunan, dan peran serta banyak pihak untuk mewujudkannya.

Tujuan utama penegakan hukum dalam situasi ini ialah mewujudkan keadilan dengan memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Penegakan hukum juga harus memberi manfaat dengan cara melindungi hak dan kebebasan serta menumbuhkan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum atas norma yang berlaku harus jelas dan mudah dipahami sehingga masyarakat bisa mengantisipasi akibat dari tindakannya dan hukum diterapkan secara konsisten. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek prosedur penegakan hukum dan hasilnya sebagai berikut:

### 1) Proses Penegakan Hukum

Dalam hal ini proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan yaitu:

a. Penemuan Pelanggaran

Aparat penegak hukum, seperti polisi atau kejaksaan, mengidentifikasi pelanggaran hukum melalui laporan, patroli, dan investigasi.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran dan siapa pelakunya.

c. Penangkapan dan Penahanan

Tersangka ditangkap dan ditahan untuk mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

d. Penuntutan

Jaksa mengajukan dakwaan di pengadilan dan menghadirkan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

e. Peradilan

Hakim memimpin persidangan, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan menjatuhkan putusan.

f. Penjatuhan Hukuman

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU.

g. Eksekusi Hukuman

Terpidana menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, atau layanan masyarakat.

## 2) Hasil Implementasi Penegakan Hukum

### 1. Kepastian Hukum

#### a. Kejelasan Norma

Penegakan hukum yang efektif memastikan masyarakat memahami norma hukum yang berlaku dengan jelas.

#### b. Prediktabilitas Hukum

Masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum.

#### c. Konsistensi Hukum

Penerapan hukum yang konsisten dan adil bagi semua orang membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

### 2. Keadilan Hukum

#### a. Perlakuan Adil

Semua orang diperlakukan sama didepan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

#### b. Proses yang Adil

Terdakwa berhak atas proses pengadilan yang adil, termasuk hak untuk didampingi pengacara dan diadili dengan bukti yang sah.

c. Hukuman yang Adil

Hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keparahan pelanggaran dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyesalan dan rehabilitasi.

3. Kemanfaatan Hukum

a. Mempertahankan Ketertiban Umum

Penegakan hukum membantu dalam mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban umum di masyarakat.

b. Melindungi Hak dan Kebebasan

Hukum melindungi hak-hak dasar individu dan kelompok, seperti hak atas hidup dan hak atas kebebasan berekspresi.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penegakan hukum yang efektif dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3) Bentuk Kepastian, keadilan dan Kemanfaatan hukum

1. Kepastian

a. Kejelasan norma hukum

b. Prediktabilitas hukum

c. Konsistensi penegak hukum

d. Kepercayaan terhadap sistem hukum

2. Keadilan

a. Perlakuan adil didepan hukum

- b. Proses yang adil
  - c. Proses hukuman yang adil
3. Kemanfaatan
- a. Pencegahan kejahatan
  - b. Perlindungan hak dan kebebasan
  - c. Peningkatan rasa aman dan tenram

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Dipenelitian ini ditemukan adanya suatu hasil yang berbeda pada proses penegakan hukum yang terjadi pada putusan yang telah penulis teliti. Untuk memaparkan putusan tersebut, bisa diamati pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 3. 1* Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online

No	Indikator	Putusan 1	Putusan 2	Putusan 3	Keterangan
1	Dasar Hukum	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Putusan 1,2, dan 3 pada kasus prostitusi online menggunakan dasar hukum yang sama yaitu UU ITE.
2	Tuntutan JPU	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.	Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,00	Pada putusan 1,2 dan 3 penulis mendapatkan perbedaan tuntutan JPU, hal ini terjadi

				(tiga puluh juta rupiah).	karna berbagai faktor yaitu, perbedaan fakta dan bukti, perbedaan penilaian hukum, pertimbangan kebijakan penuntutan, dan faktor eksternal dari JPU.
3	Putusan Hakim	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan).	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).	Penulis melihat perbedaan putusan hakim pada kasus yang sama dengan dasar hukum yang sama. Dimana pada putusan 1 dan 2 dikenakan hukuman dibawah tuntutan JPU.
4	Pertimbangan Hakim	Berdasarkan fakta-fakta dalam	Berdasarkan fakta-fakta yang	Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap	Pada pertimbangan hakim

	<p>persidangan hakim menemukan bahwa Terdakwa mengirimkan video beserta tarif anak X untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi whatsapp, terdakwa hanya membantu mencarikan pelanggan dan tidak ada keuntungan yang didapatkan, hanya saja anak X pernah memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan kepada terdakwa. hakim juga menimbang</p>	<p>terungkap dalam persidangan hakim menimbang bahwasanya apa yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja mendistribusikan foto milik perempuan X kepada seorang laki-laki yang ingin berhubungan badan. Hakim juga menemukan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan yang dimana untuk perempuan X sebesar 80% dan terdakwa sebesar 20%.</p>	<p>di persidangan hakim menimbang bahwa terdakwa menawarkan perempuan menggunakan aplikasi michat untuk kegiatan prostitusi dikarenakan terdakwa tertarik atas keuntungan yang didapatkan. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam UU ITE, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Hakim juga menimbang bahwa terdakwa telah</p>	<p>berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan pada putusan 1,2, dan 3 perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang ada pada UU ITE. Kemudian terdakwa juga mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.</p>
--	--	--	---	---

		<p>bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat pada UU ITE. Bahwa dalam persidangan hakim juga telah mempertimbangkan barang bukti, maka penahanan terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup. Terdakwa juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.</p>	<p>Dalam pertimbangan hakim juga menimbang bahwa unsur dari UU ITE telah terpenuhi, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup.</p>	<p>mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal pada fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti, oleh karena itu terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, menimbang bahwa hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda.</p>	
5	Faktor Internal	<p>Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa</p>	<p>Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.</p>	<p>Dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dalam</p>	<p>Pada putusan 1,2, dan 3 terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum</p>

		memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan asuhan orang tuanya, terdakwa juga belum pernah dihukum.		persidangan. Terdakwa menyesali peerbuatanya, terdakwa juga sebelumnya belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda yang diharapkan mampu untuk memperbaiki sikap dan perbuatanya.	sebelumnya. pada putusan 1 penulis melihat bahwa terdakwa memiliki seorang anak yang membutuhkan asuhan dari orang tuanya. Pada putusan 2 dan 3 penulis juga melihat bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi, karena masih berusia muda.
6	Faktor Eksternal	Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan perbuatan terdakwa juga	Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi masyarakat	Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya dari pemerintah sebagaimana yang telah tercantum	Pada putusan 1,2, dan 3 penulis melihat bahwa perbuatan terdakwa sangat

		meresahkan masyarakat.	pengguna media sosial.	dalam UU ITE, serta perbuatan terdakwa juga sangat meresahkan masyarakat.	meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah.
7	Sanksi	Pidana penjara.	Pidana penjara.	Pidana penjara dan pidana denda.	Pada penjatuhan sanksi pada putusan 1 dan 2 sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara, berbeda halnya pada putusan 3 sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan tabel diatas penulis melihat bahwa:

- 1) Pada putusan 1, 2, dan 3 dasar hukum tentang kasus prostitusi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

- 2) Pada kasus prostitusi online pada putusan 1, 2, dan 3 memiliki dasar hukum yang sama yaitu UU ITE, akan tetapi disini penulis melihat bahwa tuntutan JPU terhadap setiap putusan memiliki perbedaan tuntutan dimana pada putusan 1 terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara, putusan 2 dihukum 3 (tiga) tahun penjara, dan pada putusan 3 dihukum 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Hakim dalam memutus perkara pada putusan 1, 2, dan 3 menurut penulis ada perbedaan antara apa yang di tuntutan oleh JPU dan apa yang diputus oleh majelis hakim dimana pada putusan 1 terdakwa dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, putusan 2 terdakwa di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pada putusan 3 terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan pendapat penulis ada perbedaan hasil penegakan hukum dimana putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU.
- 4) Hakim dalam memutus perkara tentunya memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

sebagai bahan pertimbangan hakim. Pada putusan 1, 2, dan 3 telah memenuhi unsur pada UU ITE yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam putusan diatas juga ditemukan bahwa adanya keuntungan yang diterima oleh terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa telah meyakinkan dan sah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan terdakwa juga harus dipertanggung jawabkan dan diadili sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

5) Hakim juga dalam memutus perkara perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yaitu, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan:

1. Faktor Internal (meringankan)

Pada putusan 1, 2, dan 3 terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa juga dalam persidangan bersikap sopan. Pada putusan 1 terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Pada putusan 2 dan 3 terdakwa diharapkan mampu memperbaiki dan tidak mengulangi kejahatan yang sama dikarenakan terdakwa masih berusia sangat muda.

2. Faktor Eksternal (memberatkan)

Bahwa perbuatan terdakwa pada putusan 1, 2, dan 3 merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan

sangat meresahkan dilingungan masyarakat, serta para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ITE.

- 6) Pada putusan 1 dan 2 Hakim memilih dakwaan alternatif sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE dengan Pidana Penjara. Pada Putusan 3 Hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dari hasil uraian putusan 1, 2, dan 3 diatas penulis menemukan bahwa:

Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang sama yaitu UU ITE, pada putusan hakim 1, 2, dan 3 ditemukan adanya hasil implementasi penegakan hukum yang berbeda. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>51</sup> Hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara tentunya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa baik itu internal maupun eksternal, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009> Diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

#### 1) Faktor Internal

Pada putusan 1 hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah diperbuat dan selama persidangan terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan asuhan orang tuanya, terdakwa juga belum pernah dihukum. Pada putusan 2 dan 3 hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, dalam persidangan terdakwa mengakui dan berterus terang menyesali perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dihukum dan masih berusia muda yang diharapkan mampu memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

#### 2) Faktor Eksternal

Pada putusan 1 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat. Pada putusan 2 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat pengguna media sosial. Pada putusan 3 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta terdakwa tidak mendukung upaya dari pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bisa kita lihat bahwasanya meskipun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusan masih bersifat umum, hakim juga seharusnya

mempertimbangkan hal lain dalam mumutus sebuah perkara seperti usia terdakwa, peran terdakwa, penyesalan dan keinginan untuk berubah terhadap terdakwa, ketidaktahuan hukum, serta keuntungan yang diperoleh dan dampak negatif dari prostitusi online ini. Penulis mencoba untuk menguraikan kembali pertimbangan lain sebagai bahan pertimbangan hakim seperti yang penulis uraikan dibawah:

- 1) Pada putusan 1 terdakwa berusia 27 tahun, perbuatan terdakwa disini hanya membantu mencarikan pelanggan yang ingin menerapkan jasa anak X, dikarenakan anak tersebut membutuhkan uang untuk biaya hidup. Dari kegiatan tersebut terdakwa tidak memperoleh keuntungan hanya saja anak tersebut pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli makanan. Perbuatan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah dan terdakwa tidak mengetahui konsekuensi hukum yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut. Penulis berpendapat bahwasanya meskipun terdakwa hanya membantu anak tersebut guna memperoleh uang untuk membiayai hidupnya, seharusnya terdakwa mencarikan pekerjaan yang lain dengan hasil yang halal bukan dengan cara menjual anak tersebut kepada orang lain sebagai bahan pelacuran atau prostitusi, terdakwa juga tidak memperhatikan konsekuensi jika anak terjerumus kedalam dunia pelacuran tersebut bisa menimbulkan trauma serta mental yang bisa memengaruhi pertumbuhan anak tersebut serta bahaya penyakit yang bisa dialami sang anak jika terjerumus kedunia pelacuran.
- 2) Pada putusan 2 terdakwa berusia 21 tahun, kegiatan terdakwa dengan sengaja memposting foto-foto wanita (PSK) yang bisa melayani tamu

atau pelanggan, setelah mendapat pelanggan terdakwa akan mengirimkan foto beserta tarif melalui media sosial whatsapp, setelah mendapat kesepakatan harga terdakwa mengantarkan perempuan X ke hotel yang menjadi titik bertemunya pelanggan dan perempuan X untuk berhubungan badan. Dari kegiatan terdakwa yang melakukan prostitusi online tersebut terdakwa memperoleh bayaran yang kemudian dibagi dua untuk PSK sebanyak 80% dan untuk terdakwa 20%. Bahwasanya terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama menjalankan prostitusi online ini dengan kurun waktu setahun. Bahwasanya kegiatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berulang-ulang secara sadar dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diperbuatnya. Penulis berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul jika prostitusi online ini terus berkembang di lingkungan masyarakat. Terdakwa juga masih berusia cukup muda seharusnya bisa menerapkan kemampuan untuk bekerja atau berusaha dengan cara yang halal.

- 3) Pada putusan 3 terdakwa berusia 23 tahun, perbuatan terdakwa menawarkan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri melalui aplikasi michat dengan tarif berbayar terhadap X, terdakwa melakukan ini karena permintaan X serta terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap pelanggan yang didapatkan. Keuntungan tersebut diterapkan untuk kebutuhan sehari hari

terdakwa. Menurut pendapat penulis bahwasanya apa yang dilakukan terdakwa ialah perbuatan yang salah dimana jika seseorang yang telah berusia 23 tahun pastinya sudah cakap terhadap hukum dan mengerti atas konsekuensi yang diperbuat. Terdakwa juga seharusnya mengerti atas perbutanya bisa mengakibatkan orang yang menerapkan jasa prostitusi ini bisa terkena penyakit terlebih lagi jika pelanggan telah berumah tangga atau memiliki istri hal ini bisa memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga dan memicu untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil yang ditemukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

Mengingat situasi yang melibatkan prostitusi online sangatlah kompleks, masyarakat dan penegak hukum harus memberi perhatian khusus terhadapnya.<sup>52</sup> Penegakan hukum konkret mengacu pada penerapan peraturan perundang-undangan positif dalam kegiatan sehari-hari dengan memastikan bahwasanya peraturan yang relevan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengurangi kasus prostitusi online, khususnya dengan menangkap mucikari. Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum materiil melalui prosedur yang ditetapkan, hukum harus dilaksanakan secara konkret guna memberi keadilan dalam suatu kasus. Tindakan menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam norma dan sikap yang jelas dan bisa diamati sebagai

---

<sup>52</sup> Wahab, Zettil Akmi, Een Kurnaesih, and Andi Multazam. "Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020." *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* 1.1 (2020): 9-18.

serangkaian uraian nilai tahap akhir untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang harmonis, secara teoritis merupakan hakikat penegakan hukum.<sup>53</sup>

Tujuan utama dari penegakan hukum ialah mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pada putusan 1, 2, dan 3 hasil penegakan hukum belum mencerminkan suatu keadilan dimana jika di bandingkan dengan kerugian imateriil yang didapatkan oleh korban. Penulis juga berpendapat bahwasanya hukuman yang diterima oleh para terdakwa pada putusan 1, 2, dan 3 harusnya memberi kepastian hukum dengan cara yang tegas hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum. Kemudian hasil penegakan hukum juga harus memberi manfaat guna mencegah dan mempertahankan perdamaian hidup ditengah masyarakat. Jadi pelaku prostitusi online khususnya mucikari seharusnya diberikan hukuman yang berat, hal ini bertujuan untuk memberantas dan membasmi kasus prostitusi online yang ada di Indonesia tepatnya di wilayah sulawesi.

Selaras dengan hukuman yang berat, penulis pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum klasik yang dimana teori ini menekankan pemikiran *utilitarianisme* dan teori pencegahan (*deterrence*), dimana tujuan utama penegakan hukum adalah mencegah tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku melalui ancaman yang berat. Teori ini berkontribusi dalam membangun kesadaran

---

<sup>53</sup> Bukido, Rosdalina. "Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4.1 (2016).

tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum dan mengajarkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum yang ada.

Pemberian hukuman yang berat kepada pelaku prostitusi online khususnya mucikari merupakan langkah yang harus diambil untuk memberi efek jera yang nyata. Hukuman berat ini bukan hanya akan menurunkan tingkat kriminalitas prostitusi online, tetapi juga secara tegas menyampaikan bahwasanya tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Dengan adanya hukuman yang tegas, mucikari akan menyadari bahwasanya keterlibatan mereka dalam prostitusi online akan berujung pada konsekuensi yang serius dan berat. Hal ini diharapkan bisa mencegah orang lain terlibat dalam aktivitas serupa dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak hukum yang mereka hadapi jika terlibat dalam prostitusi online. Penegakan hukum yang berat dan tegas ialah kunci untuk menciptakan efek jera dan membangun masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Hakim dalam memberi putusan yang berat tidak hanya berfokuskan kepada perbuatan terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur-unsur yang ada didalam UU ITE, tetapi hakim juga harus melihat kedepan atau kemasa yang akan datang terhadap para korban dan para terdakwa jika implementasi penegakan hukum yang diberikan terlalu ringan memungkinkan terdakwa terjerumus kembali kedalam prostitusi online hal ini disebabkan adanya keuntungan yang diperoleh mengakibatkan terdakwa bisa terjerumus kembali pada kasus yang sama. Kemudian melihat dari segi korban baik itu anak-anak maupun perempuan pekerja seks komersial akan mendapat celaah dari masyarakat dilingkungan tempat ia berada.

Implementasi penegakan hukum harus memenuhi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, hakim perlu memperhatikan pertimbangan *yuridis* dan *non-yuridis* saat memberi putusan terhadap terdakwa. Selain itu, hakim juga bisa menerapkan *Joncto* terhadap UU terkait dalam kasus prostitusi online. Dengan pendekatan ini, hasil implementasi penegakan hukum diharap bisa menyadarkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dihadapi oleh siapa saja yang terjerumus dalam prostitusi online, terutama bagi pelaku mucikari. Pendekatan ini menegaskan bahwasanya penegakan hukum tidak hanya sebatas pada sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Hakim harus menerapkan kewenangannya secara bijaksana untuk memastikan bahwasanya putusan yang diambil memberi efek jera sekaligus mengedukasi masyarakat.

### 3.2 Bentuk penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

*Tabel 3. 2* Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi

No	Indikator	Nomor Putusan		
		66/Pid.sus/2023/PN Wns	93/Pid.Sus/2023/PN Mks	224/Pid.Sus/2023/PN Mam
1	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 88 Jo Pasal 76I UU PA.	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 33 Jo Pasal 27 4 ayat (2) huruf d UUP.	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

		3. Pasal 296 KUHP. 4. Pasal 506 KUHP.	3. Pasal 12 UU TPPO.	
2	Pasal yang Dikenakan	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
3	Jenis Kejahatan	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengaturan Transaksi	Pemanfaatan Teknologi Informasi
4	Modus Operandi	Mengirimkan foto dari Anak Saksi X kepada pelanggan yang mencari jasa layanan seksual.	memposting foto-foto wanita (PSK) yang dapat melayani tamu atau pelanggan.	Mempromosikan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat.
5	Barang Bukti	- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru Muda. - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y01 Warna Hitam. - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Rp.	- 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 6 Plus warna gold. - 6 (enam) lembar screen shoot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp. - 1 (satu) unit ATM BCA warna putih.	- 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white. - 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue.

		50.000,- (lima puluh ribu rupiah).		
6	Jenis Sanksi	Pidana Penjara	Pidana Penjara	Pidana Penjara dan Pidana Denda
7	Durasi Hukuman Penjara	7 (tujuh) Bulan	2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan	8 (delapan) Bulan
8	Jumlah Denda	-	-	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
9	Hukuman Tambahan	-	-	Jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum dalam kasus prostitusi online, terutama terhadap mucikari. Berikut adalah kesimpulan yang difokuskan pada efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera yang signifikan:

1) Ketidakefektifan Sanksi Ringan:

Pada kasus dengan nomor putusan 66/Pid.sus/2023/PN Wns dan 224/Pid.Sus/2023/PN Mam, durasi hukuman penjara masing-masing hanya 7 bulan dan 8 bulan. Hukuman ini terbilang ringan dan belum cukup untuk memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku mucikari. Hukuman denda yang dijatuhkan dalam kasus 224/Pid.Sus/2023/PN Mam sebesar Rp30.000.000,00 juga belum mencerminkan sanksi yang berat, apalagi dengan alternatif kurungan hanya selama 1 bulan jika denda tidak dibayar.

2) Sanksi Lebih Berat Namun Masih Terbatas:

Pada kasus 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Meskipun ini lebih berat dibandingkan dua kasus lainnya, namun masih mungkin belum memberikan efek jera yang optimal mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan, yaitu pengaturan transaksi prostitusi melalui platform online.

3) Indikator Hukuman Efektif:

Sanksi yang efektif untuk memberikan efek jera haruslah cukup berat, baik dari segi durasi hukuman penjara maupun besaran denda. Hal ini perlu disesuaikan dengan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat.

4) Analisis Efek Jera dan Kerugian Korban

Efek Jera:

Kasus 66/Pid.sus/2023/PN Wns, hukuman penjara 7 bulan tidak cukup memberikan efek jera yang signifikan. Hukuman ini terlalu ringan mengingat kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejahatan semacam ini memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar terhadap korban. Kasus 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, hukuman penjara 2 tahun 6 bulan lebih mendekati durasi yang layak tetapi masih mungkin belum optimal. Modus operandi yang melibatkan pengaturan transaksi prostitusi secara online menunjukkan tingkat kejahatan yang terencana dan terstruktur yang memerlukan hukuman lebih berat. Kasus 224/Pid.Sus/2023/PN Mam, hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp30.000.000,00, yang dapat digantikan dengan 1 bulan kurungan, tidak

memberikan efek jera yang kuat. Hukuman ini terlalu ringan mengingat peran mucikari dalam mengatur dan mempromosikan prostitusi online.

Kerugian Korban:

1. **Psikologis:** Jika korban adalah anak-anak atau remaja, hal tersebut dapat memberikan trauma psikologis yang mendalam. Dampak ini dapat berlanjut dalam jangka panjang, mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.
2. **Sosial:** Korban mungkin mengalami stigma sosial, yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan komunitas. Ini juga dapat menghambat mereka dalam mencapai pendidikan atau karier yang lebih baik.
3. **Ekonomi:** Korban dapat mengalami kerugian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya kehilangan peluang pendidikan dan pekerjaan.

Penegakan hukum dalam kasus prostitusi online perlu memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas untuk mencapai efek jera yang signifikan dan mencerminkan kerugian yang dialami korban. Hukuman yang ringan tidak hanya gagal mencegah kejahatan tetapi juga tidak adil bagi korban yang mengalami dampak negatif yang signifikan. Sebagaimana Teori Deterrence (*Pencegahan*) yang menitik beratkan hukuman yang berat dan tegas dapat mencegah orang lain untuk dapat melakukan kejahatan serupa serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Hukuman yang diberikan dalam kasus prostitusi online saat ini terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pencegahan yang efektif terhadap kejahatan serupa di masa mendatang dan ketidakadilan bagi korban yang mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat. Untuk meningkatkan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pelaku mucikari diperlukan adanya peningkatan durasi hukuman penjara, durasi ini lebih mencerminkan beratnya kejahatan dan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online, khususnya mucikari, harus mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas dan berat untuk memberikan efek jera yang kuat.

Hukuman minimal harus diperpanjang dengan durasi penjara yang lebih lama, misalnya minimal 5 tahun, dan denda yang lebih besar, misalnya minimal Rp100.000.000, untuk menunjukkan bahwa kejahatan ini dianggap serius. Selain itu, aset pelaku yang terkait dengan kegiatan prostitusi harus disita untuk mengurangi keuntungan finansial dari kejahatan ini. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus merevisi undang-undang terkait untuk memperjelas dan memperberat sanksi bagi mucikari. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus prostitusi online dengan lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien dan terkoordinasi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam menunjukkan bahwasanya meskipun dasar hukum yang diterapkan ialah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan hukuman oleh hakim masih cenderung ringan dan tidak memberi efek jera yang kuat. Perbedaan signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim mencerminkan ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwasanya pelaku prostitusi online, terutama mucikari, mendapat hukuman yang setimpal dan mampu memberi efek jera yang nyata. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberantas prostitusi online secara efektif, memberi keadilan bagi korban, dan menjaga keamanan serta moralitas masyarakat.

Untuk memberantas kasus prostitusi online di Indonesia, khususnya di Sulawesi, penegakan hukum harus mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas dan berat. Hukuman minimal perlu diperpanjang dengan durasi penjara yang lebih lama, misalnya minimal 5 tahun, dan denda yang lebih besar, misalnya minimal Rp100.000.000. Aset pelaku yang terkait dengan kegiatan prostitusi harus disita

untuk mengurangi keuntungan finansial dari kejahatan ini. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus merevisi UU terkait untuk memperjelas dan memperberat sanksi bagi mucikari. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus prostitusi online dengan lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien dan terkoordinasi.

#### **4.2 Saran**

Didasarkan atas kesimpulan yang telah uraikan diatas, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan kepada:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan agar merevisi UU yang terkait untuk memperberat sanksi kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar konsisten menerapkan hukuman yang berat sesuai dengan UU yang berlaku, serta kepada lembaga peradilan untuk memastikan bahwasanya putusan yang dijatuhkan memberi efek jera yang nyata dan mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat.
2. Keadilan sosial yang dalam situasi ini diinginkan dan diharap oleh masyarakat, harus lebih diperhatikan oleh majelis hakim yang akan memutus perkara tindak pidana mucikari. Melindungi semua lapisan masyarakat mengharuskan penegakan hukum untuk mengutamakan supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### BUKU

Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. *Yogyakarta: Liberty*, 33.

Kartini Kartono (2011), *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 177.

Sajipto Raharjo (2010), *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. hlm. 42.

Sudikno, M. (1999). Mengenal Hukum, Liberty.145.

### JURNAL

Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.

Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 123-143.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

Astuti, A. E. S., & Febriana, C. E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum). *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).

Bukido, R. (2016). Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1).

Fanaqi, C., Fauzie, M. F., Novitasari, B., & Fathoni, M. S. (2021). Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui

- Aplikasi Michat). *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2(2), 1-15.
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(02), 120-138.
- Hamrin, H. (2021). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 4(1), 480-496.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Hasmianti, R. A., Ardha, D. J., Priyambada, G., Gumilang, A., & Derei, D. (2024). Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration's Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(1), 165-180.
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146-158.
- Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52-64.
- Madjid, D. Z., Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, A. F. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 201-232.
- MARAMIS, J. C. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mursalim, M., & Musyahid, A. (2020). Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Pardosi, C. (2022). KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(1), 191-200.
- Pinontoan, M. S. M. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *LEX CRIMEN*, 11(3).
- Pratama, W. A. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 125-136.
- Putra, R. K. M., Fadlian, A., & Pura, M. H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 622-634.

- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Ramadhani, E., & Effida, D. Q. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 1-11.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development). *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 7.
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar, F. S. J. B., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective). *Journal Customary Law*, 1(2), 13-13.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Tamarol, A. A. (2019). Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Tawang, D. A. D. (2018). SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID. B/2015/PN. DPS.) Calvin. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 784-808.
- Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 10(3).
- Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 9-18.
- Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.

## **INTERNET**

Direktori Putusan, Senin 10 Juni 2024, 13.25 WITA:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Pusiknas, Kamis, 20 Juni 2024, 14.10 WITA:


[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pornografi,\\_prostitusi,\\_dan\\_eksplorasi\\_cenderung\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitusi,_dan_eksplorasi_cenderung_meningkat)

Sabtu, 22 Juni 2024, 12.36 WITA: <https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

BPK RI, Selasa, 25 Juni 2024, 14.52 WITA:

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

## ALUR PENELITIAN




**LAMPIRAN**  
**Surat Penelitian Putusan**

 <b>UMKT</b> <b>Fakultas Hukum</b> <small>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Kalimantan Timur</small>	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</b></p> <p>Nomor : 372/FHU/C.6/C/VII/2024 Lampiran : - Perihal : <u>Permohonan Putusan</u></p> <p>Kepada Y.M. <b>Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng</b> Di - Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p> <p>Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.</p> <p>Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:</p> <p>Nama : Robbi Sugara NIM : 2011102432128 No. HP : +62 822-1795-9705 Judul Skripsi : <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus tentang Prostitusi Online di Sulawesi)</b></p> <p>Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns tanggal 23 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Watansoppeng yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>	<p>Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website <a href="http://hukum.umkt.ac.id">http://hukum.umkt.ac.id</a> email: <a href="mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id">fakultas.hukum@umkt.ac.id</a></p>
---	---	--

Samarinda, 05 Muharram 1446 H  
11 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

  
**Karwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101



Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, No.16, Samarinda  
Kampus 2 : Jl. Pelita Pasiraha Mahakam, Samarinda



# UMKT

## Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 373/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.  
**Ketua Pengadilan Negeri Makassar**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Robbi Sugara  
NIM : 2011102432128  
No. HP : +62 822-1795-9705  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus tentang Prostitusi Online di Sulawesi)**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 29 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Makassar yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 05 Muharram 1446 H  
11 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan Fakultas Hukum



**Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101



# UMKT

## Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax. 0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 374/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
**Ketua Pengadilan Negeri Mamuju**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Robbi Sugara  
NIM : 2011102432128  
No. HP : +62 822-1795-9705  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus tentang Prostitusi Online di Sulawesi)**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Mamuju yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 05 Muharram 1446 H  
11 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan Fakultas Hukum

  
**Khwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101

## RIWAYAT HIDUP



Robbi Sugara adalah penulis skripsi ini. Lahir di Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2000. Penulis merupakan anak Terakhir dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak H. Bakri. HM dan Ibu Hj. Murni. Penulis bertempat tinggal di Jl. Pasar Sentral Inhutani Rt. 010/000, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Utama Satu Nunukan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Nunukan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Nunukan lulusan tahun 2019. Penulis melaksanakan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum. Selama kuliah penulis berkesempatan mendapatkan Beasiswa Nunukan Cerdas selama 2 Semester dan selama berkuliah penulis bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menempuh Pendidikan.